



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Setyo Nurwantoro.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babatan RT. 01/RW. 13, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Setyo Nurwantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nanang Hadi Syaefullah, SH,dkk advokat dari LKBH PGRI Kabupaten Jember sebagaimana Penetapan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr tertanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setyo Nurwantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Setyo Nurwantoro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, Noka: MHKV1BA2JDJ012363, Nosin: MC22553;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARI SETYO NURWANTORO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam. 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib, di rumah terdakwa ARI SETYO NURWANTORO yang beralamat di Dusun Babatan RT/RW : 01/13, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember didatangi oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dengan maksud meminta ditemani terdakwa dan meminjam mobil terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Surabaya, dan saat itu terdakwa sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan mobil milik WISNU HADISUSENO (dalam lidik) sendiri, dan dijawab karena mobilnya tidak sehat, selanjutnya terdakupun menyanggupi permintaan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan saat itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik) menyarankan terdakwa untuk pakai sopir, dan terdakwa jawab lebih baik begitu karena terdakwa tidak hafal jalan ke Surabaya dan SIM terdakwa mati.
- Bahwa selanjutnya WISNU HADISUSENO (dalam lidik) mengarahkan terdakwa yang sedang menyopir kerumah temannya yang bernama DANANG (dalam lidik) yang beralamat di Umbulsari dan setelah menjemput DANANG (dalam lidik) selanjutnya DANANG (dalam lidik) yang menyetir, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) duduk didepan samping sopir, dan terdakwa duduk dibelakang dan tidur.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) , terdakwa, dan DANANG (lidik) sudah sampai di daerah Manukan Surabaya, selanjutnya terdakwa minta dicarikan makan ke WISNU HADISUSENO (dalam lidik) karena terdakwa lapar dan setelah makan, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) bersama DANANG (dalam lidik) berputar putar diwilayah Surabaya namun terdakwa tidak tahu nama tempatnya. Sampai disuatu tempat WISNU HADISUSENO (dalam lidik) turun dari mobil dan mengambil bungkusan yang ada di jalan yang setelah dibuka isinya narkotika jenis shabu.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG (lidik) balik pulang ke Jember, sesampai di Pom bensin di daerah Lumajang, WISNU HADISUSENO (dalam lidik), bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenal namanya, yang kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) mengikuti orang tersebut kerumahnya.
- Bahwa sesampai di rumah orang tersebut narkoba jenis shabu yang dibawa oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dibagi dengan orang tersebut dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) sampai di rumah terdakwa. dan kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik) meminta terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkoba jenis shabu kedalam bungkus, terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang selanjutnya diserahkan kepada DANANG (dalam lidik) untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sisa narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) paket diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa mengantarkan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan DANANG (dalam lidik) kerumah DANANG (dalam lidik) di Umbulsari. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengantarkan istri terdakwa untuk proses melahirkan di bidan. Sekira jam 20.00 wib terdakwa membawa istri terdakwa pulang.
- Bahwa sekira jam 21.00 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik) datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (Empat)bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa ARI SETYO NURWANTORO menghubungi HARTONO (dalam lidik) dengan maksud mengabari bahwa narkoba jenis shabu pesanan HARTONO (dalam lidik) sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah HARTONO (dalam lidik) untuk mengantarkan pesannya. Namun HARTONO (dalam lidik) menjelaskan jangan dulu,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tetap berangkat karena terdakwa butuh tempat istirahat sekaligus mau mengembalikan mobil milik orang tua terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah HARTONO (dalam lidik) di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, HARTONO (dalam lidik) tidak ada di tempat, sehingga terdakwa menghubunginya sekaligus menunggunya dengan istirahat dimobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 14.30 wib, HARTONO (dalam lidik) datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipersilahkan masuk kedalam rumah HARTONO (dalam lidik). Saat didalam rumah HARTONO (dalam lidik) pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa beri 1 (satu) poket besar dengan harga Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengajak pria tersebut yang tidak terdakwa kenal dan HARTONO (dalam lidik) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan tidak berapa lama pria yang tidak terdakwa kenal tersebut pamit untuk pulang, sehingga tinggal terdakwa dan HARTONO (dalam lidik) meneruskan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama HARTONO (dalam lidik), terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember yaitu saksi DODIK CAHYONO dan saksi DEDI WISMANTORO, sehingga HARTONO (dalam lidik) melarikan diri sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas SatReskoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (Tiga koma tujuh) gram, 1(satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah tempat narkoba jenis shabu terdakwa simpan, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, No.ka : MHKV1BA2JDJ012363, No. Sin :MC22553 yang diparkir didepan rumah HARTONO (dalam lidik) yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa ARI SETYO NURWANTORO oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1019 Reg. 9981 tanggal 04 Oktober 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9367/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 18525/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual atau menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI SETYO NURWANTORO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam. 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib, di rumah terdakwa ARI SETYO NURWANTORO yang beralamat di Dusun Babatan RT/RW : 01/13, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember didatangi oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dengan maksud meminta ditemani terdakwa dan meminjam mobil terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Surabaya, dan saat itu terdakwa sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan mobil milik WISNU HADISUSENO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam lidik) sendiri, dan dijawab karena mobilnya tidak sehat, selanjutnya terdakwaupun menyanggupi permintaan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan saat itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik) menyarankan terdakwa untuk pakai sopir, dan terdakwa jawab lebih baik begitu karena terdakwa tidak hafal jalan ke Surabaya dan SIM terdakwa mati.

- Bahwa selanjutnya WISNU HADISUSENO (dalam lidik) mengarahkan terdakwa yang sedang menyopir kerumah temannya yang bernama DANANG (dalam lidik) yang beralamat di Umbulsari dan setelah menjemput DANANG (dalam lidik) selanjutnya DANANG (dalam lidik) yang menyetir, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) duduk didepan samping sopir, dan terdakwa duduk dibelakang dan tidur.

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) , terdakwa, dan DANANG (lidik) sudah sampai di daerah Manukan Surabaya, selanjutnya terdakwa minta dicarikan makan ke WISNU HADISUSENO (dalam lidik) karena terdakwa lapar dan setelah makan, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) bersama DANANG (dalam lidik) berputar putar diwilayah Surabaya namun terdakwa tidak tahu nama tempatnya. Sampai disuatu tempat WISNU HADISUSENO (dalam lidik) turun dari mobil dan mengambil bungkus yang ada di jalan yang setelah dibuka isinya narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG (lidik) balik pulang ke Jember, sesampai di Pom bensin di daerah Lumajang, WISNU HADISUSENO (dalam lidik), bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenal namanya, yang kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) mengikuti orang tersebut kerumahnya.

- Bahwa sesampai dirumah orang tersebut narkotika jenis shabu yang dibawa oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dibagi dengan orang tersebut dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Setelah selesai WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) sampai di rumah terdakwa. dan kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik) meminta terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu kedalam bungkus, terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang selanjutnya diserahkan kepada DANANG (dalam lidik) untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa mengantarkan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan DANANG (dalam lidik) kerumah DANANG (dalam lidik) di Umbulsari. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengantarkan istri terdakwa untuk proses melahirkan di bidan. Sekira jam 20.00 wib terdakwa membawa istri terdakwa pulang.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik) datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (Empat)bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa ARI SETYO NURWANTORO menghubungi HARTONO (dalam lidik) dengan maksud mengabari bahwa narkotika jenis shabu pesanan HARTONO (dalam lidik) sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah HARTONO (dalam lidik) untuk mengantarkan pesannya. Namun HARTONO (dalam lidik) menjelaskan jangan dulu, namun terdakwa tetap berangkat karena terdakwa butuh tempat istirahat sekaligus mau mengembalikan mobil milik orang tua terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah HARTONO (dalam lidik) di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, HARTONO (dalam lidik) tidak ada di tempat, sehingga terdakwa menghubunginya sekaligus menunggunya dengan istirahat dimobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 14.30 wib, HARTONO (dalam lidik) datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkotika kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipersilahkan masuk kedalam rumah HARTONO (dalam lidik). Saat didalam rumah HARTONO (dalam lidik) pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa beri 1 (satu) poket besar dengan harga Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria tersebut yang tidak terdakwa kenal dan HARTONO (dalam lidik) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan tidak berapa lama pria yang tidak terdakwa kenal tersebut pamit untuk pulang, sehingga tinggal terdakwa dan HARTONO (dalam lidik) meneruskan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama HARTONO (dalam lidik), terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember yaitu saksi DODIK CAHYONO dan saksi DEDI WISMANTORO, sehingga HARTONO (dalam lidik) melarikan diri sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas SatReskoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (Tiga koma tujuh) gram, 1(satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah tempat narkotika jenis shabu terdakwa simpan, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, No.ka : MHKV1BA2JDJ012363, No. Sin :MC22553 yang diparkir didepan rumah HARTONO (dalam lidik) yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa serta barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa ARI SETYO NURWANTORO oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1019 Reg. 9981 tanggal 04 Oktober 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9367/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 18525/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARI SETYO NURWANTORO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam. 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib, di rumah terdakwa ARI SETYO NURWANTORO yang beralamat di Dusun Babatan RT/RW : 01/13, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember didatangi oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dengan maksud meminta ditemani terdakwa dan meminjam mobil terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Surabaya, dan saat itu terdakwa sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan mobil milik WISNU HADISUSENO (dalam lidik) sendiri, dan dijawab karena mobilnya tidak sehat, selanjutnya terdakwapun menyanggupi permintaan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan saat itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik) menyarankan terdakwa untuk pakai sopir, dan terdakwa jawab lebih baik begitu karena terdakwa tidak hafal jalan ke Surabaya dan SIM terdakwa mati.
- Bahwa selanjutnya WISNU HADISUSENO (dalam lidik) mengarahkan terdakwa yang sedang menyopir kerumah temannya yang bernama DANANG (dalam lidik) yang beralamat di Umbulsari dan setelah menjemput DANANG (dalam lidik) selanjutnya DANANG (dalam lidik) yang menyetir, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) duduk didepan samping sopir, dan terdakwa duduk dibelakang dan tidur.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, WISNU HADISUSENO (dalam lidik) , terdakwa, dan DANANG (lidik) sudah sampai di daerah Manukan Surabaya, selanjutnya terdakwa minta dicarikan makan ke WISNU HADISUSENO (dalam lidik) karena terdakwa lapar dan setelah makan, WISNU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADISUSENO (dalam lidik) bersama DANANG (dalam lidik) berputar putar di wilayah Surabaya namun terdakwa tidak tahu nama tempatnya. Sampai di suatu tempat WISNU HADISUSENO (dalam lidik) turun dari mobil dan mengambil bungkusan yang ada di jalan yang setelah dibuka isinya narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah itu WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG (dalam lidik) balik pulang ke Jember, sesampai di Pom bensin di daerah Lumajang, WISNU HADISUSENO (dalam lidik), bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenal namanya, yang kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) mengikuti orang tersebut kerumahnya.

- Bahwa sesampai di rumah orang tersebut narkotika jenis shabu yang dibawa oleh WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dibagi dengan orang tersebut dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Setelah selesai WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa, dan DANANG pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik), terdakwa dan DANANG (dalam lidik) sampai di rumah terdakwa. dan kemudian WISNU HADISUSENO (dalam lidik) meminta terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkotika jenis shabu kedalam bungkus, terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang selanjutnya diserahkan kepada DANANG (dalam lidik) untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa mengantarkan WISNU HADISUSENO (dalam lidik) dan DANANG (dalam lidik) kerumah DANANG (dalam lidik) di Umbulsari. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengantarkan istri terdakwa untuk proses melahirkan di bidan. Sekira jam 20.00 wib terdakwa membawa istri terdakwa pulang.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib WISNU HADISUSENO (dalam lidik) datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (Empat)bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa ARI SETYO NURWANTORO menghubungi HARTONO (dalam lidik) dengan maksud mengabari bahwa narkoba jenis shabu pesanan HARTONO (dalam lidik) sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah HARTONO (dalam lidik) untuk mengantarkan pesannya. Namun HARTONO (dalam lidik) menjelaskan jangan dulu, namun terdakwa tetap berangkat karena terdakwa butuh tempat istirahat sekaligus mau mengembalikan mobil milik orang tua terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah HARTONO (dalam lidik) di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, HARTONO (dalam lidik) tidak ada di tempat, sehingga terdakwa menghubunginya sekaligus menunggunya dengan istirahat dimobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 14.30 wib, HARTONO (dalam lidik) datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipersilahkan masuk kedalam rumah HARTONO (dalam lidik). Saat didalam rumah HARTONO (dalam lidik) pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa beri 1 (satu) poket besar dengan harga Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada WISNU HADISUSENO (dalam lidik) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengajak pria tersebut yang tidak terdakwa kenal dan HARTONO (dalam lidik) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan tidak berapa lama pria yang tidak terdakwa kenal tersebut pamit untuk pulang, sehingga tinggal terdakwa dan HARTONO (dalam lidik) meneruskan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama HARTONO (dalam lidik), terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jember yaitu saksi DODIK CAHYONO dan saksi DEDI WISMANTORO, sehingga HARTONO (dalam lidik) melarikan diri sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas SatReskoba Polres Jember dan saat dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (Tiga koma tujuh) gram, 1(satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah tempat narkoba jenis shabu terdakwa simpan, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, No.ka : MHKV1BA2JDJ012363, No. Sin :MC22553 yang diparkir didepan rumah HARTONO (dalam lidik) yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa serta barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa ARI SETYO NURWANTORO oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1019 Reg. 9981 tanggal 04 Oktober 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9367/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 18525/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Wismantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan SatNarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkoba jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan sat narkoba polres jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan nakotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Wisnu Hadi Suseno;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Primananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, telah melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan SatNarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan sat narkoba polres jember melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan nakotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Wisnu Hadi Suseno;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib, Terdakwa bersama dengan Wisnu Hadi Suseno dan Danang baru sampai dari Surabaya untuk mengambil narkotika jenis shabu dan Wisnu Hadi Suseno meminta Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam bungkus, narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diserahkan kepada Terdakwa

- Bahwa sekira jam 21.00 wib Wisnu Hadi Suseno datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada Wisnu Hadi Suseno yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi Hartono dengan maksud mengabari bahwa narkoba jenis shabu pesanan Hartono sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah Hartono untuk mengantarkan pesannya;

- Bahwa sesampainya di rumah Hartono di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Hartono datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Hartono dan pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada Wisnu Hadi Suseno sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Jember sedangkan Hartono dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9367/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut: 18525/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib, Terdakwa bersama dengan Wisnu Hadi Suseno dan Danang baru sampai dari Surabaya untuk mengambil narkotika jenis shabu dan Wisnu Hadi Suseno meminta Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkotika jenis shabu kedalam bungkus, narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa sekira jam 21.00 wib Wisnu Hadi Suseno datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada Wisnu Hadi Suseno yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi Hartono dengan maksud mengabari bahwa narkotika jenis shabu pesanan Hartono sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah Hartono untuk mengantarkan pesannya;
- Bahwa sesampainya di rumah Hartono di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Hartono datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkotika kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Hartono dan pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada Wisnu Hadi Suseno sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Jember sedangkan Hartono dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berdasarkan rumusannya, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Ari Setyo Nurwantoro sebagai terdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa Ari Setyo Nurwantoro tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib, Terdakwa bersama dengan Wisnu Hadi Suseno dan Danang baru sampai dari Surabaya untuk mengambil narkotika jenis shabu dan Wisnu Hadi Suseno meminta Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkotika jenis shabu kedalam bungkus, narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 wib Wisnu Hadi Suseno datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada Wisnu Hadi Suseno yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi Hartono dengan maksud mengabari bahwa narkotika jenis shabu pesanan Hartono sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah Hartono untuk mengantarkan pesannya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Hartono di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Hartono datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkotika kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Hartono dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada Wisnu Hadi Suseno sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Jember sedangkan Hartono dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai wiraswasta yang mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkoba, sehingga ketika Terdakwa menjadi perantara shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa menguasai narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga di atas, maka pembuktian unsur di atas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur di atas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib, Terdakwa bersama dengan Wisnu Hadi Suseno dan Danang baru sampai dari Surabaya untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Wisnu Hadi Suseno meminta Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu yang sudah menjadi paketan kedalam bungkus karena ada 3 (tiga) pembeli yang memesan, setelah terdakwa memasukkan paketan narkoba jenis shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bungkus, narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 wib Wisnu Hadi Suseno datang kerumah terdakwa dengan maksud minta dibuatkan paketan sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian terdakwa serahkan kepada Wisnu Hadi Suseno yang kemudian dibawanya pergi, dan sisanya terdakwa pecah sekali menjadi 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi Hartono dengan maksud mengabari bahwa narkoba jenis shabu pesanan Hartono sudah ada dan terdakwa menjelaskan akan berangkat kerumah Hartono untuk mengantarkan pesannya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Hartono di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Hartono datang dengan seorang pria yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli narkoba kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Hartono dan pria tersebut membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pria tersebut membayar lewat transfer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kepada Wisnu Hadi Suseno sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Jember sedangkan Hartono dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebagaimana diuraikan diatas yaitu Terdakwa mendapatkannya dari Wisnu Hadi Suseno kemudian menjualnya kepada Hartono dan dalam jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sebagian kecil shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "Menjadi perantara dalam jual beli" shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9367/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut: 18525/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa melakukan jual beli narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga oleh karenanya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, Noka: MHKV1BA2JDJ012363, Nosin: MC22553, adalah alat dan barang yang terkait dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, Noka: MHKV1BA2JDJ012363, Nosin: MC22553, adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setyo Nurwantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



dalam jual beli Narkotika Golongan I ”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Setyo Nurwantoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia, Nopol P-1488-GE, Warna Putih, Noka: MHKV1BA2JDJ012363, Nosin: MC22553;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami Marolop Simamora, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Budiono, S.H.M.H. dan Wisnu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Marolop Simamora, S.H.M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.